

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45A Ayat (1). Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa konflik hukum dimana ada dua pasal dalam dua Undang-Undang yang berbeda yang menyatakan hal yang serupa yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 Ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan atau ketidakjelasan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan suatu keadaan dimana hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pembangunan sosial, dan pendidikan hukum kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran dan kepastian hukum.
2. Penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi dalam perkara pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk tidak serta merta dalam kasus penipuan arisan *online* harus dihukum dengan hukuman penjara saja, seharusnya diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara *restorative justice* sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh korban. Kemudian, dalam perkara pada putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bahwa pidana penjara dan denda yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi tujuan pemidanaan yang

didakwakan jaksa penuntut umum dan bagi penulis terdakwa sudah mengalami *deterrence*.

5.2. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya penyempurnaan UU ITE dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak di atur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan *online* dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan *online*.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan juga instansi terkait melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan maraknya kejahatan penipuan berupa arisan *online*, agar masyarakat teredukasi dan tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming keuntungan yang cepat dan mendapatkan untung besar.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan besar dari arisan *online*, karena dari iming-iming inilah yang dapat menjadi indikasi awal dari penipuan arisan *online* serta perlunya kesadaran masyarakat agar lebih memahami hukum yang berlaku.